

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN UANG PADA SHOLAT JENAZAH
(STUDI KASUS KELURAHAN SENGKOTEK KECAMATAN LOA
JANAN ILIR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

WILDAN FARIS AFDILAH

19103080087

PEMBIMBING

DR. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.SI

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Hukum dari menshalatkan jenazah muslim adalah fadhu kifayah yang berarti bukanlah kewajiban bagi setiap orang layaknya ibadah yang hukumnya fardhu ain. Dari hukum tersebut melahirkan salah satu keragaman budaya yaitu pengurusan jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir, adanya pemberian uang kepada sebagian orang untuk shalat jenazah. Dari latar belakang tersebut penelitian ini akan melihat tentang sosiologi atau motif serta tujuan dari pemberian uang pada shalat jenazah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sengkotek, diperinci dalam dua pertanyaan: mengapa didalam proses sholat jenazah harus ada pemberian uang?; dan Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pemberian uang pada shalat jenazah di Kelurahan Sengkotek?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan Penelitian metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis memiliki hasil penelitian bahwa motif, tujuan ataupun latar belakang dari pemberian uang pada shalat jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sengkotek berdasarkan sosiologi hukum Islam dan teori tindakan sosial Max Weber yaitu lebih condong ke tindakan tradisional karena pemberian uang yang dilakukan bersifat turun temurun dan masyarakat sudah terbiasa dengan tradisi tersebut, dianalisa juga dari hukum pemberian uang pada shalat jenazah bahwa tradisi ini merupakan *urf sahih* yaitu suatu adat yang tidak melanggar syariat agama Islam. Tradisi ini juga memiliki motif yang dapat dianalisa dengan motif-motif tindakan sosial lain, berdasarkan tindakan rasionalitas nilai berupa kepercayaan masyarakat terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berupa keutamaan sholat jenazah dengan jamaah berjumlah 40 orang, berdasarkan tipe tindakan rasionalitas instrumental berupa perhitungan iuran juga pendirian rukun kematian yang selaras dengan tujuan-tujuannya dan mengutamakan maslahat masyarakat, sementara dalam tipe tindakan afektif yang berdasarkan emosional yaitu rasa terima kasih terhadap para jemaah atas waktunya untuk shalat serta mendoakan dan dari sisi jemaah adanya emosional untuk beribadah agar mendapatkan *fadhilah* yang telah ditentukan dalam Islam dan juga membantu saudara muslim dalam menshalatkan jenazah.

Kata Kunci: *Pemberian Uang, Shalat Jenazah dan Sosiologi Hukum Islam.*

ABSTRACT

The law of praying for Muslim bodies is fadhu kifayah which means it is not an obligation for everyone to carry out worship which is fardhu ain. From this law, one of the cultural diversity gave birth, namely the management of corpses carried out by the people of Sengkotek Sub-District, Loa Janan Ilir District, the giving of money to some people for funeral prayers. From this background, this research will look at the sociology or the motives and purposes of giving money at the funeral prayer by the people of Sengkotek Village, detailed in two questions: why should there be money being given during the funeral prayer?; and What is the view of the sociology of Islamic law on the practice of giving money at funeral prayers in the Sengkotek Village?

This research is a field research using a juridical-empirical approach. While the data analysis research method used is analytical descriptive. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation.

Based on the analysis that has been carried out by the author, the research results show that the motive, purpose or background of giving money at the funeral prayer is carried out by the Sengkotek Village community based on the sociology of Islamic law and Max Waber's theory of social action, which is more inclined to traditional actions because the giving of money is done It is hereditary and people are used to this tradition. It is also analyzed from the law of giving money at the funeral prayer that this tradition is urf valid, namely a custom that does not violate Islamic religious law. This tradition also has motives that can be analyzed with the motives of other social actions, based on the act of value rationality in the form of people's trust in the hadith narrated by Imam Muslim in the form of the primacy of the funeral prayer with a congregation of 40 people, based on the type of action of instrumental rationality in the form of calculation of dues as well as establishment pillars of death that are aligned with its goals and prioritize the benefit of the community, while in the type of affective action based on emotion, namely gratitude towards the congregation for their time to pray and pray and from the congregation's point of view there is an emotion to worship in order to get the predetermined vitures in Islam and also help Muslim brothers in praying the corpse.

Keywords: *Giving Money, Funeral Prayer and Sociology of Islamic Law.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Wildan Faris Afdilah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wildan Faris Afdilah
NIM : 19103080087
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Pada Shalat Jenazah (Studi Kasus Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 M
23 Muharram 1444 H

Pembimbing,



Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si
NIP.197608280 200501 1005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-931/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UANG PADA SHOLAT JENAZAH (STUDI KASUS KELURAHAN SENGGKOTEK KECAMATAN LOA JANAN ILIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDAN FARIS AFDILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080087
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6464c1cbde512



Penguji I
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6464f02098dc



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6464b6c1e6414



Yogyakarta, 16 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64657e1668d4d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wildan Faris Afdilah
NIM : 19103080087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Pada Shalat Jenazah Studi Kasus Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 M

Yang menyatakan,



Wildan Faris Afdilah
NIM: 19103080087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu”

(B.J Habibie)

“Melangkah sedikit itu lebih baik dari tidak melangkah terlebih karena takut salah, tidak melangkah sama sekali karena takut salah adalah kesalahan sebenarnya.”

(Wildan Faris)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- <u>َ</u> ----	fathah	ditulis	a
2.	---- <u>ِ</u> ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- <u>ُ</u> ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemberian Uang pada Shalat Jenazah di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir”**, Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang seperti yang kita rasakan saat ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus., S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
5. Para Informan Penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga kepada pengurus Ikatan Persaudaraan Muslim yang telah mengizinkan saya untuk meneliti dan melakukan wawancara.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Imam Bakri dan Ibu Nur Solicha, terimakasih banyak atas segenap dukungan dan juga do’a yang secara ikhlas diberikan kepada penulis.

7. Teman-teman saya Fajrul Husni, Kawakib Muhammadi-Majid Abdullah, Rijal Khoirul Anam-Syahman Kamil-Ahmad Ravi, Rendy Azhim, Arrasyidinsyah dan Ta'mir Masjid Baitussalam Bantul. Terimakasih banyak saya ucapkan, mereka yang beberapa kali menyediakan tempat untuk saya bertempat tinggal dalam beberapa saat dengan ikhlas, selama saya menjalani perkuliahan Sarjana Strata 1 ini.
8. Teman teman alumni pondok pesantren yang ada di UIN, UAD, UMY juga teman teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah menjadi teman sekaligus sebagai relasi untuk belajar dan telah mewarnai dunia perkuliahan penulis.

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah Swt membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terimakasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
Daftar Gambar	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16

A. Tindakan Sosial.....	16
1. Pengertian Tindakan Sosial.....	16
2. Ciri-Ciri Tindakan Sosial.....	18
3. Teori Tindakan Sosial.....	18
B. Pemberian Dalam Islam.....	22
1. Pengertian Pemberian dalam Islam.....	22
2. Dasar Hukum.....	23
3. Rukun Pemberian.....	24
4. Macam-Macam Pemberian.....	25
5. Hal-Hal yang Membatalkan Pemberian.....	34
6. Hikmah Pemberian.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN SENGKOTEK DAN	
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DARI PEMBERIAN UANG PADA SHOLAT	
JENAZAH.....	37
A. Gambaran Kelurahan Sengkotek.....	37
1. Keadaan Geografi.....	37
2. Kondisi Demografi.....	38
B. Pemberian Uang Pada Sholat Jenazah di Kelurahan Sengkotek Kecamatan	
Loa Janan Ilir.....	39
1. Pemberian Uang Pada Sholat Jenazah.....	40
2. Ikatan Persaudaraan Muslim.....	46
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN	
UANG PADA SHALAT JENAZAH DI KELURAHAN SENGKOTEK.....	56
A. Analisis Adanya Pemberian Uang pada Shalat Jenazah di Kelurahan	
Sengkotek.....	56

B. Analisis Sosiologi Hukum Islam tentang Pemberian Uang Pada Shalat Jenazah di Kelurahan Sengkotek Kelurahan Loa Janan Iilir.....	58
1. Pemberian Uang pada Shalat Jenazah dalam Tindakan Tradisional.	59
2. Pemberian Uang pada Shalat Jenazah dalam Tindakan Rasionalitas Nilai.	60
3. Pemberian Uang pada Shalat Jenazah dalam Tindakan Rasionalitas Instrumental.	62
4. Pemberian Uang pada Shalat Jenazah dalam Tindakan Afektif.....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

Daftar Gambar

Gambar 1: . Amplop Pemberian Uang untuk Sholat Jenazah.....	43
Gambar 2. Struktur Ikatan Persaudaran Muslim.....	48
Gambar 3. Menshalatkan Jenazah.....	51
Gambar 4. Pengantaran Jenazah dengan Ambulan.....	51
Gambar 5. Proses Talqin saat Prosesi Penguburan.....	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, hal tersebut juga dikemukakan oleh Aristoteles melalui istilah *zoon politicon* yang memiliki arti bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu bergantung kepada orang lain.¹

Dalam kehidupan sosialnya, manusia pasti memiliki hubungan. Hubungan dengan Tuhan yang disebut *muamalah ma'allah*, hubungan dengan manusia disebut *muamalah ma'annas* dan hubungan dengan makhluk hidup lain. Agama Islam telah mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan hal itu melahirkan cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih Muamalah. Aspek kajiannya adalah suatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam berbisnis, hutang piutang, wakaf, sedekah dan lain-lain.²

Dalam kehidupan manusia di bumi, ada yang datang dan pergi, adanya kelahiran dan juga kematian. Kematian adalah hal yang pasti dialami oleh

¹ “Arti Zoon Politicon Bagi Manusia Sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi.” <https://kumparan.com/berita-hari-ini/arti-zoon-politicon-bagi-manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-ekonomi> akses pada 13 Maret 2023.

² Fitri Wulandari, Sohrah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kel. Doping Kec. Penrang Kab. Wajo” *Jurnal QadauNa*, Vol. 2, No. 2, (April 2021), hlm. 2.

seluruh makhluk hidup, hal tersebut telah dijelaskan dalam Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 185 yang berbunyi :

كل نفس ذائقة الموت³

Agama Islam tentunya sudah menentukan ketentuan yang sempurna mengenai pengurusan orang yang telah meninggal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang tuntunan pengurusan jenazah kaum muslim, meliputi tata cara memandikan, mengkafani, menshalatkan dan juga tuntunan serta anjuran dalam pengantaran mayyit menuju liang kubur yang menjadi tempat peristirahatan terakhir baginya di dunia.

Jumhur ulama setuju bahwasanya hukum dari sholat jenazah adalah fardhu kifayah,⁴ fardhu kifayah dalam Islam adalah status hukum yang memiliki ketentuan wajib dikerjakan. Namun arti dari fardhu / wajib dalam fardhu kifayah memiliki arti jika ada umat muslim lain sudah mengerjakannya maka gugurlah kewajiban muslim lain untuk melaksanakan. Dan bagi yang tidak melaksanakan maka tidak berdosa baginya jika sudah ada muslim yang mengerjakan. Naum, apabila tidak ada seorangpun yang mengerjakannya maka kaum muslim yang ada pada wilayah sekitar mayyit tersebut mendapatkan dosa.

Ketentuan hukum sholat jenazah yakni fadhu kifayah yang mana bukanlah kewajiban bagi setiap muslim jika sudah ada muslim lain

³ Ali Imran (3): 185.

⁴ Sutomo A. Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) Hlm. 35.

mengerjakanya dan juga adanya anjuran serta penjelasan keutamaan-keutamaan dalam shalat jenazah seperti jika yang menshalati sebanyak 3 shaf maka do'a mereka akan dikabulkan⁵, juga keutamaan lain dalam hadis nomor 984 yang diriwayatkan Muslim jika yang menshalati sebanyak 40 orang maka akan diampuni⁶, memunculkan berbagai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam shalat jenazah.

Salat satu contoh keberagaman tradisi yang dilakukan masyarakat adalah pada masyarakat di Kelurahan Sengkotek, daerah tersebut merupakan bagian dari Kecamatan Loa Janan Ilir di Kota Samarinda tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Tradisi yang dilakukan adalah adanya pemberian uang pada shalat jenazah, pemberian yang dilakukan yaitu sebelum melaksanakan shalat jenazah, masyarakat melakukan pemberian uang yang dibagikan dengan cara diantarkan ke rumah rumah agar masyarakat datang untuk shalat serta mendoakan jenazah.

Pengertian sosiologi menurut Max Weber adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi mengenai tindakan sosial yang berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensinya. Sedangkan menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial, terkait cara bertindak, berpikir dan perasaan di luar individu yang mempunyai kekuatan untuk

⁵ M. Abduh Tausikal, "Keutamaan Shalat Jenazah", <https://Rumaysho.Com/1867-keutamaan-shalat-jenazah.html> diakses pada 18 Maret 2023.

⁶ Mahbub Ramdhan, "Shalat Jenazah yang Dilakukan Lebih dari Sekali", <https://islam.nu.or.id/bahtsul-asail/shalat-jenazah-yang-dilakukan-lebih-dari-sekali-14bLT> akses pada 18 Maret 2023.

mengendalikan individu. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan individu, asal muasal tindakan, tujuan tindakan maupun sebab akibat tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun suatu kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diambil berdasarkan perspektif hukum Islam, pemberian uang shalat jenazah yang menjadi adat/kebiasaan (*urf*) yang terjadi di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.⁷ Namun, dapat diperkirakan bahwa hal seperti ini ada kemungkinan memberatkan keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris khususnya sebagian masyarakat yang memiliki perekonomian yang kurang. Mengingat masih ada pengeluaran lain yang harus dilakukan jika ada pihak keluarga yang meninggal.

Diketahui bahwa tradisi pemberian uang pada shalat jenazah masih dilakukan masyarakat Kelurahan Sengkotek sampai saat ini. Karena keeksistensianya pada kegiatan tersebut dan masyarakat masih melakukannya, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam yaitu dengan perspektif sosiologi hukum Islam mengenai motif, tujuan serta alasan yang melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pemberian uang pada shalat jenazah di daerah tersebut.

⁷ Nia Erviani, "Pemberian Uang Shalat Jenazah Perspektif Hukum Islam di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung* (2019), hlm. 80.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa di dalam proses sholat jenazah harus ada pemberian uang ?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pemberian uang pada sholat jenazah di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang adanya pemberian uang pada shalat jenazah di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir.
- b. Untuk mengetahui sosiologi hukum Islam dari praktik pemberian uang pada shalat jenazah di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun diantaranya adalah:

- a. Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga ilmu sosiologi hukum Islam, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang praktik pemberian uang untuk mendatangkan jemaah sholat jenazah.
- b. Penelitian yang akan dilakukan penyusun diharapkan dapat

memberikan informasi terhadap pelaksanaan pemberian uang sholat jenazah di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penyusun menemukan beberapa penelitian dengan tema serupa tetapi memiliki perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penyusun, penelitiannya tersebut diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Kurniadi (2017)⁸ dengan skripsi berjudul *Dimensi Masalah dan Madlarat dalam Pemanfaatan Tirkah untuk Hibah Uang Kepada Jama'ah Sholat Jenazah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang uang yang akan diberikan kepada jemaah pada sholat jenazah. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Kurniadi ini pokok pembahasannya mengenai masalah dan madlarat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah mengenai pemberian uang pada shalat jenazah ditinjau berdasarkan prespektif sosiologi hukum Islam dan juga memiliki studi kasus di tempat berbeda yaitu Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nia Erviyani (2019) dengan skripsi berjudul *Pemberian Uang Shalat Jenazah Prespektif Hukum Islam*

⁸ Imam Kurniadi, "Hukum Mnegambil Upah Mengurus Jenazah Prespektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu 'Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.

*Di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.*⁹

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang uang yang akan diberikan kepada jemaah pada shalat jenazah. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Nia Erviyani ini berfokus pada tinjauan atau mencari hukum Islam dari praktik pemberian uang pada shalat jenazah ini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu pemberian uang pada shalat jenazah yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dian Hasanah (2015) dengan skripsi berjudul *Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Upah Pelayat (Studi Kasus di Desa Haur Gajrug Kec. Cipanas Kab. Lebak Banten).*¹⁰ Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dian Hasanah yaitu pembahasan mengenai pemberian uang terhadap pengurusan jenazah. Namun yang membedakannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dian Hasanah menuju ke tradisi pemberian upah atau pemberian uang untuk pengurusan jenazah, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun lebih terkhususkan kepada pemberian uang untuk hadir dalam sholat jenazah.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sairi (2013) berupa skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Al-Ujrah Ala At-Tho'ah Menurut Pandangan*

⁹ Nia Erviyani, "Pemberian Uang Shalat Jenazah Prespektif Hukum Islam di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung* (2019).

¹⁰ Dian Hasanah, "Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tradisi Upah Pelayat (Studi Kasus di Desa Haur Gajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak Banten)" *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2015).

*Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru).*¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berupa pembahasan mengenai pemberian upah untuk melaksanakan suatu ibadah. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian, penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun lebih terkhusus pada sholat jenazah yang hukumnya fardhu kifayah.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhlis dan Norkholis berupa jurnal yang berjudul *Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis).*¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berupa prespektif yang digunakan untuk meneliti yaitu sosiologi hukum Islam dan menggunakan pemahaman teori tindakan sosial Max Weber. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah pada obyek penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Dian Hasanah, "Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tradisi Upah Pelayat (Studi Kasus di Desa Haur Gajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak Banten)" *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2015).

¹² Ali Muhlis dan Norkholis, "Analisis Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis). *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1 No. 2. Oktober 2016.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penyusun akan menentukan teori-teori yang relevan terkait permasalahan penelitian. Sebuah teori memiliki fungsi untuk membedah dan menemukan jawaban dari rumusan masalah. Teori-teori tersebut yakni sebagai berikut:

1. Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial merupakan hasil pemikiran ahli sosiologi sekaligus ahli di bidang ekonomi dan juga politik asal Jerman yang biasa dikenal dengan Max Weber, memiliki nama asli Karl Emil Maximilian Weber.

Tindakan sosial merupakan sesuatu perilaku, perbuatan seorang individu atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan dirinya. Tindakan tersebut juga bisa dilakukan dilakukan secara berkelompok, sehingga memberikan pengaruh bagi lingkungannya. Max Weber mengatakan bahwa tindakan sosial adalah sebuah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lain yang ada dalam masyarakat.¹³

Weber mengatakan bahwa dalam tindakan sosial, manusia melakukan sesuatu dikarenakan ada sebuah tujuan yang ingin didapatkan, barulah setelah itu dilakukan sebuah tindakan/pergerakan. Ada empat

¹³ Ahmad Putra, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Prespektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber" *Jurnal Asketik: Agama dan Prubahan Sosial*, Vol. 4:1 (Juli 2020), hlm. 7.

tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber, yaitu:¹⁴

a. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Teori ini ditujukan kepada tindakan yang memiliki tujuan-tujuan secara rasional yang telah diperhitungkan oleh faktor bersangkutan.¹⁵

b. Tindakan Rasionalitas Nilai

Sebuah tindakan rasional yang berdasarkan nilai, dilakukan dengan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara sendiri tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya sebuah tindakan yang dilakukan tersebut.

Dalam pengertian lain, tindakan ini dilakukan mengutamakan apa yang baik, lumrah, wajar atau benar dalam masyarakat pada tujuan individual. Apa yang dianggap baik dalam penilaian masyarakat didapat dari beberapa sumber seperti ajaran agama, etika, atau bentuk sumber yang lain.¹⁶

c. Tindakan Tradisional

Tindakan yang dilakukan mengikuti apa yang dilakukan orang terdahulu dan bersifat turun temurun, pada sebagian masyarakat lain

¹⁴ Muhammad Yusuf, "Tarekat Dan Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan pada Jama'ah Tarekat Qadiriyyah Wa Naqshabandiyah di Kota Malang: Prespektif Tindakan Sosial Max Weber" *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 2018, hlm. 62.

¹⁵ Vivin D. Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD" *Jurnal AnNur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13:2 (July-Desember 2021), hlm. 8.

¹⁶ Muhammad Erfan, "Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber" *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 4:1, (Januari 2021), hlm. 5.

tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari kehidupan masyarakat.

d. Tindakan Afektif

Tindakan afektif adalah tindakan yang dilakukan dengan tidak rasional dan tanpa adanya perhitungan, pada umumnya tindakan afektif terjadi karena adanya dorongan emosi.

2. Teori Pemberian

Secara umum, pemberian memiliki arti menyerahkan sesuatu kepada pihak lain.¹⁷ Pengertian lain dari pemberian adalah penyerahan pemilikan kepada pihak lain tanpa imbalan tertentu.¹⁸ Dengan berdasarkan rukun pemberian, pengertian pemberian tadi memiliki penafsiran pada setiap katanya. Kata “Penyerahan pemilikan” memiliki pengertian bahwa yang akan diserahkan adalah sesuatu yang hak miliknya adalah milik pemberi secara penuh. Kata “Pihak Lain” memiliki pengertian yang disesuaikan dengan rukun pemberian yaitu adanya pihak lain sebagai penerima. Dan kata “Tanpa Imbalan Tertentu” menafsirkan bahwa pemberian adalah penyerahan yang dilakukan tanpa adanya pengharapan imbalan, dan juga menjadi pembeda antara pemberian dengan jual beli.

Dalam muamalah, pemberian memiliki rukun dan juga ada beberapa macam pemberian. Rukun pemberian terdiri dari pemberi / orang yang menghibahkan (*wahib*), orang yang menerima hibah (*Mauhub lahu*),

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia-Pemberian

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 230.

barang yang diserahkan (*mauhub*), *ijab* dan *qabul*(*shigat*).¹⁹ Macam - macam pemberian dalam Islam diantaranya adalah *hibah*, sedekah, hadiah, infaq, wakaf, zakat, *Fidyah*, warisan, mahar, *kafarat*.²⁰

F. Metode Penelitian

Langkah langkah yang akan dilakukan oleh penyusun untuk meneliti guna mengumpulkan data beserta informasi terkait pemberian uang pada sholat jenazah yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), penyusun akan melakukan pengamatan langsung mengenai praktik pemberian uang pada sholat jenazah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, penyusun akan menggambarkan kemudian menganalisa mengenai praktik pemberian uang pada sholat jenazah yang akan ditinjau dari pandangan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penyusun mengamati dan mengkaji terhadap hukum Islam dari praktik ini dan mengamati secara langsung praktik

¹⁹ Abdul R. Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, edisi ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 160

²⁰ “Macam-Macam Pemberian Dalam Islam”
<https://www.pijaria.com/2021/12/macam-macam-pemberian-dalam-islam.html> akses pada 14 Maret 2023.

pemberian uang agar jemaah datang untuk shalat jenazah yang terjadi di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu kepada praktik pemberian uang kepada jemaah untuk shalat jenazah ketika pembagiannya di setiap rumah dan juga pada saat shalat jenazah di masjid. Agar mendapatkan data yang riil dari praktik ini dan memungkinkan untuk mendapatkan hasil data yang dipandang dari perspektif lain. Karena dalam praktiknya seringkali kegiatan keagamaan tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada seseorang guna mendapatkan data yang valid mengenai suatu hal. Dalam hal ini penyusun berencana akan mewawancarai ketua rukun tetangga, pengurus masjid, para guru agama Islam (ustadz) dan beberapa ahli waris yang melakukan pemberian uang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut melalui foto kegiatan wawancara dan praktik pemberian uang.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan data berupa teks atau narasi yang didapatkan dari proses wawancara dan observasi. Penyusun akan mengumpulkan data-data yang bisa didapatkan, setelah data-data terkumpul selanjutnya penyusun akan melakukan pemeriksaan ulang dan memilah data-data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Jika dirasa sudah cukup dan sesuai, selanjutnya barulah penyusun akan menganalisis data tersebut secara deskriptif dengan analisis data deskriptif-kualitatif. Data-data yang didapat akan menggambarkan objek penelitian pada masa sekarang atau yang telah berlalu. Kemudian penyusun akan menyimpulkan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan pembahasan karya tulis ilmiah ini penyusun menggunakan pedoman yang telah dianjurkan oleh Fakultas syariah dan hukum, guna mempermudah pembaca untuk membaca dan memahami hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penyusun, dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi latar belakang masalah yang dapat menggambarkan secara umum dan alasan dari rumusan masalah, juga berisikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang teori-teori yang diambil oleh penyusun untuk mendapatkan hasil penelitian terkait pemberian uang pada sholat jenazah tersebut. Teori-teori tersebut adalah teori tindakan sosial dan teori pemberian dalam Islam.

Bab ketiga, berisikan tentang informasi dan juga data dari objek penelitian, berupa gambaran umum dari data lapangan yang dijadikan sebagai obyek penelitian yang ingin diteliti oleh penyusun.

Bab keempat, pada bab ini penyusun ingin mengisinya dengan hasil penelitian yang didapatkan, yaitu hasil dari analisa peneliti berdasarkan wawancara oleh para narasumber yang bersangkutan dari praktik pemberian uang pada shalat jenazah yang dilakukan di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir dan juga bagaimana sosiologi hukum Islam dari praktik tersebut.

Bab kelima, pada bab terakhir dari susunan penelitian ini penyusun mengambil pokok bahasan serta ringkasan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penyusun juga akan menyertakan saran mengenai tradisi yang telah dilakukan masyarakat pada daerah ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya pemberian uang pada shalat jenazah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sengkotek disebabkan oleh beberapa faktor, diketahui dari hasil penelitian yang diidentifikasi dengan observasi dan hasil wawancara bahwa masih adanya pemberian uang pada shalat jenazah dikarenakan beberapa hal yaitu:
 - a. Karena pemberian uang pada shalat jenazah merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang pendahulu dan bersifat turun temurun. Pada sebagian masyarakat yang belum tahu apa tujuan yang dilakukan oleh orang pendahulu, mereka tetap melakukannya karena bersifat tradisi.
 - b. Karakteristik masyarakat Kelurahan Sengkotek dan pada zaman ini yang dianggap rasa empati dan kepedulian kepada sesama makin hari makin berkurang.
 - c. Adanya kepercayaan masyarakat pada ajaran agama berupa hadist nabi yang menjelaskan bahwasanya apabila jumlah jama'ah yang menshalati jenazah berjumlah 40 orang maka doa-doa akan dikabulkan.
 - d. Shalat jenazah di Kelurahan Sengkotek pada umumnya dilaksanakan pada pagi hari antara jam 9-11 atau jam 16.00 sore. Diketahui bahwa waktu tersebut merupakan jam bekerja para masyarakat.
 - e. Pemberian uang yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Sengkotek diberikan dari uang kas yang dihimpun dari iuran wajib para anggota,

sehingga masyarakat yang keluarganya sedang berduka tidak merasa keberatan atau terbebani.

Faktor-faktor di atas memiliki kesinambungan yang menjadikan masyarakat Kelurahan Sengkotek masih melakukan pemberian uang pada shalat jenazah, selain itu hal yang dilakukan juga tidak memberatkan dan selaras dengan tujuan mereka.

2. Hasil analisa mengenai tradisi pemberian uang pada shalat jenazah dengan prespektif sosiologi hukum Islam. Motif dan tujuan dari tradisi pemberian uang pada shalat jenazah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sengkotek melalui pemahaman teori tindakan Max Weber yaitu:
 - a. Berdasarkan tipe tindakan tradisional, pemberian uang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sengkotek dalam hukum Islam merupakan *urf sahih* karena tradisi tersebut bersifat turun temurun dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam atau *syara'*. Masih dilakukannya tradisi pemberian uang pada shalat jenazah pada saat ini dikarenakan ada nilai ataupun pelajaran didalamnya, masih efisien diterapkan dan dari adanya tradisi pemberian uang pada shalat jenazah ini memberikan kemaslahatan bagi pelaku tindakan (pemberi) dan kepada orang yang ditunjukan tindakan tersebut (penerima/jamaah shalat jenazah).
 - b. Berdasarkan tipe tindakan rasionalitas nilai, Kepercayaan pada suatu nilai yaitu ajaran agama Islam berupa hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan apabila seorang muslim meninggal dan

disholatkan oleh 40 orang jamaah maka doa mereka akan diijabah. Hal tersebut juga yang menjadikan jumlah amplop yang diberikan kepada jamaah sholat 40 amplop.

- c. Berdasarkan tipe tindakan rasionalitas instrumental, masyarakat Kelurahan Sengkotek melakukan perhitungan yang rasional untuk melakukan tradisi tersebut yaitu dilihat dari hukum Islam pada pemberian uang shalat jenazah tidak dilarang (diperbolehkan) dan perhitungan pendirian Ikatan Persaudaraan Muslim. Perencanaan yang diperhitungkan dengan beberapa tujuan tersebut tetaplah mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat umum, pemberian uang juga termasuk dalam maslahat karena tujuan dari pemberian uang yang diinginkan masyarakat dan memiliki kebaikan yang diharapkan untuk jenazah berupa doa-doa yang diijabah.
- d. Berdasarkan tipe tindakan afektif, pelaku tindakan (pemberi) memiliki rasa emosional berupa rasa terimakasih dan juga sebagai sedekah kepada para jamaah atas keihlasan waktunya untuk shalat dan mendoakan. Tradisi ini juga melahirkan emosional kepada jamaah yaitu rasa tolong menolong dan juga mengusahakan shalat jenazah dikarenakan adanya *fadhilah* seperti hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu berupa balasan pahala yang besar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti menilai bahwasanya tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sengkotek

selama ini merupakan suatu hal yang sangat positif, namun bagi peneliti dan juga dari beberapa narasumber yang sudah diwawancarai ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat dan juga perlu diketahui oleh para pengurus ikatan rukun kematian.

Hal yang perlu dilakukan oleh pengurus yaitu melakukan pendataan secara detail mengenai daftar para anggota, data pemasukan dan pengeluaran tiap beberapa periode. Perlu adanya transparansi dari para pengurus, walaupun tidak terlihat urgensi akan hal tersebut namun pada suatu saat tertentu hal tersebut pasti sangatlah penting.

Mungkin juga perlu adanya rapat ulang antara para pengurus ikatan persaudaraan muslim dengan sebagian masyarakat khususnya anggota untuk menentukan suatu kesepakatan. Perlu adanya suatu norma tertulis mengenai ketentuan dari ikatan persaudaraan muslim ini, tentang bagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat berupa pembayaran dan juga hak apa saja yang akan didapat jika ada bagian dari keluarganya yang meninggal dunia.

Ketentuan yang telah disepakati lebih baiknya ditulis dan didokumentasikan, diketahui bahwa apa yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sengkotek ini merupakan suatu hal positif dan bermanfaat tentunya memiliki nilai yang bisa diketahui dan dapat diterapkan pada masyarakat lain agar kehidupan lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan: Mushaf Al Hilali, Tangerang: Alfatih Berkah Cipta.

Hadis

Al Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*; (Semarang: Toha Putra, 2004).

Imam ibn Hajar Al-'Asqalani, "*Fathul Bari* syarh *Shohih Al-Bukhori*" Juz 3, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2009)

Abi I'sa Muhammad, "*Sunan-At Tirmidzi*", (Birut, Lebanon: *Daar-l-Fikr*, 2005).

Fikih, Usul Fikih dan Hukum

Abdul R. Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, edisi ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 160.

Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al-Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), 210.

Ahmad Sarwat. *Fiqh Shalat Jenazah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 90

M.Amin Suma, "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern" *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Juni 2013).

M. Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah (Modul 1)*. Ekonomi Ziswaf.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dar al-Farh al-I'lami al-Arabiy, juz 3.

Sutomo A. Nashr. *Pengantar Fiqih Jenazah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Sleman-Yogyakarta: Kalimedia, 2020) hlm.21

Peraturan Perundang-undangan

UU-RI No. 23 th 2013, Pasal 1, Angka 4.

UU-RI No. 23 th 2013, Pasal 1, Angka 3.

Sosiologi Hukum

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj). Saifuddin, Jakarta: Pustaka Obor, 2003.

Buku

Sekretaris Kelurahan, "Buku Monografi Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda", Smester 1 Tahun 2022 (Januari s/d Juni 2022).

Mar'ah, "Gaya Belajar dan Faktor Pengaruhnya terhadap Pencapaian Prestasi Belajar IPA Terpadu Suswa Kelas VIII MTS Sultan Fatah Gaji Guntur Demak Tahun Pelajaran 2015/2016."

Jurnal

- Ahmad Putra, Sartika Suryadinata, *Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta Prespektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber*, Jurnal Asketik: Vol. 4, No. 1, 2020.
- Ali Muhlis dan norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kita *Mukhtashar Al-Bukhari* (Studi Living Hadis)”. Jurnal Living Hadis, Vol. 1 No. 2 Oktober 2016
- Eni D Anjelina, Rania Salsabila, Dkk. “Peran Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2020).
- Epi Suryana “Pengembangan Bahan Ajar Fiqih dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne dan Briggs Berbasis *Flip Book* di MTSN Panca Mukti Kelas VIII Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah”. *Jurnal An-Nizom*. Vol. 2, No. 2, Agustus 2017. Hlm. 5.
- Fitri Wulandari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo*”, Jurnal Qadauna: Vol. 2, No. 2, thn. 2021.
- Fredika Ramadani, *Studi Hadis-Hadis Tentang Shalat Jenazah*, Jurnal Ulunnuha: Vol. 7, No. 2, thn. 2018.
- L. Ahmad Busyairy, *Akulturasi Budaya Dalam Upacara Kematian Masyarakat Kota Santri Kediri Lombok Barat*, Jurnal Multikultural & Multiregilius: Vol. 17, No. 2, thn 2018.
- M.Amin Suma, “Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern” *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Juni 2013).
- Muhammad Erfan, *Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber*, Jurnal Jesya: Vol. 4, No. 1, 2021.

- Puji Astuti, dkk. *Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK)*, Jurnal Al-Munazzam: Vol. 2, No. 2, thn 2022.
- Vivin D. Prahesti, *Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI / SD*, Jurnal An-Nur: Vol. 13, No. 2, thn 2021.
- Dian Hasanah, “Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tradisi Upah Pelayat (Studi Kasus di Desa Haur Gajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak Banten)” *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Imam Kurniadi, “Hukum Mnegambil Upah Mengurus Jenazah Prespektif Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu ‘Abidin (Studi Kasus di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Muhammad Yusuf, “Tarekat dan Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan Pada Jama’ah Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah di Kota Malang: Prespektif Tindakan Sosial Max Weber”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Nia Erviani, “Pemberian Uang Shalat Jenazah Prespektif Hukum Islam di Desa Notoharjo Kecamatan Trimujro Kabpaten Lampung Tengah”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019
- Sairi, “Pelaksanaan Al-Uj’rah Ala-Tho’ah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekan Baru)” *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Sulistواني Endah, “Tindakan Sosial Perempuan Gugat Cerai Studi Kasus Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang” *Tesis* Universitas Muhammadiyah Malang, Mei 2018,

Yulia Rosanty, “Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah pada Praktik *GIVEAWAY* Bersyarat di *Instagram Online Shop* dalam Prespektif Hukum Islam” *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. 2021.

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Daring

Kastolani Marzuki, “10 Ayat Al Qur’an tentang Sedekah / Infaq, Arti & Tafsir Dilengkapi Hadist serta Keuramaannya.” <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/ayat-al-quran-tentang-sedekah-infaq>, diakses pada 10 Juni 2023.

“Macam-Macam Pemberian Dalam Islam” <https://www.pijaria.com/2021/12/macam-macam-pemberian-dalam-islam.html/> akses pada 14 Maret 2023

Mahbub Ramdhan, “Shalat Jenazah yang Dilakukan Lebih dari Sekali”, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-asail/shalat-jenazah-yang-dilakukan-lebih-dari-sekali-14bLT> akses pada 18 Maret 2023.

M. Abduh Tausikal, “Keutamaan Shalat Jenazah”, <https://Rumaysho.Com/1867-keutamaan-shalat-jenazah.html> diakses pada 18 Maret 2023.

“Maximilian Waber” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Waber diakses pada 22 Mei 2023.

“Shalat Jenazah” <https://muhammadiyah.or.id/shalat-jenazah/> akses 13 Maret 2023.

Sengkotek, Loa Janan Ilir, Samarinda. <https://kel-sengkotek.Samarindakota.go.id/gallery/pkk-kelurahan-sengkotek-BGSID> diakses pada 5 Juli 2023.

“Tindakan Sosial: Pengertian, Menurut Ahli, Jenis dan Contoh”
<https://deepublishstore.com/blog/materi/tindakan-sosial/> akses pada
21 Meri 2023.

